

**RETRIBUSI – KESEHATAN – PELAYANAN – RSUD DR. SOESELO - PERUBAHAN
2005**

PERDA KAB. TEGAL NO. 04, LD. TH 2005 NO. 23 : 9 HLM + LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK

:

- bahwa dengan telah ditetapkannya type kelas di Rumah Sakit Umum Daerah dari type kelas C menjadi type kelas B, maka Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal perlu menambah beberapa jenis pelayanan dan penambahan komponen tarif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 3 Th 1992; UU No.18 Th 1997; UU No. 34 Th 2000; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 105 Th 2000; PP No. 66 Th 2001; Perda Kab.Dati II Tegal No. 3 Th 1991; Perda Kab.Dati II Tegal No. 15 Th 1997; Perda KAb. Tegal No. 23 Th 2001; Perda KAb. Tegal 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 06 Th 2003.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. Perubahan Ketentuan umum angka 2 dan 4.
 2. Menambahkan jenis-jenis pelayanan kesehatan meliputi pelayanan jiwa, general check up, haemodialisa, praktek perseorangan dan pelayanan psikologi termasuk komponen biayanya.
 3. Menambahkan biaya administrasi pada komponen biaya rawat jalan sebesar $\frac{1}{4}$ dari biaya rawat jalan tingkat I.
 4. Menambahkan biaya rawat inap melalui biaya administrasi sebesar $\frac{1}{2}$ dari biaya rawat jalan tingkat I dan biaya jasa rekam medik sebesar $\frac{1}{5}$ dari biaya rawat jalan tingkat I.
 5. Perubahan tarif visum et repertum hidup sebesar 2 x rawat jalan tingkat II, tarif surat keterangan klaim asuransi meninggal dunia dan hidup masing-masing 2 x dan $1 \frac{1}{2}$ tarif rawat jalan tingkat II dengan biaya jasa pelayanan masing-masing 30% dan 70% sedangkan biaya jasa sarana dan pelayanan visum et repertum masing-masing 30 % dan 70%

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 11 Agustus 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2005